



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 23, 2016

BPS. Satuan Organisasi. Nomor Indeks.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

NOMOR INDEKS SATUAN ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan arsip pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur Nomor Indeks Satuan Organisasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Nomor Indeks Satuan Organisasi Badan Pusat Statistik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 248);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG NOMOR INDEKS SATUAN ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Nomor Indeks Satuan Organisasi Badan Pusat Statistik selanjutnya disingkat NISO-BPS merupakan kode yang

dipakai untuk melakukan identifikasi dan mendukung ketatalaksanaan pada Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

NISO-BPS terdiri dari 5 (lima) angka, yang dipergunakan oleh setiap satuan organisasi Badan Pusat Statistik.

Pasal 3

NISO-BPS sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala Badan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

NISO-BPS untuk satuan organisasi yang terbentuk setelah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2008 tentang Nomor Indeks Satuan Organisasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nomor Indeks Satuan Organisasi pada Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 102 TAHUN 2015
TENTANG
NOMOR INDEKS SATUAN ORGANISASI BADAN
PUSAT STATISTIK

DAFTAR NOMOR INDEKS SATUAN ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR INDEKS	SATUAN ORGANISASI
(1)	(2)
01000	Kepala Badan Pusat Statistik
02000	Sekretaris Utama
02100	Biro Bina Program
02110	Bagian Penyusunan Rencana
02111	Subbagian Rencana Kegiatan Teknis Statistik
02112	Subbagian Rencana Kegiatan Non Teknis Statistik
02113	Subbagian Keterpaduan Rencana
02120	Bagian Penyusunan Anggaran
02121	Subbagian Penyusunan Anggggaran I
02122	Subbagian Penyusunan Anggggaran II
02123	Subbagian Keterpaduan Anggggaran
02130	Bagian Monitoring dan Evaluasi
02131	Subbagian Penyusunan Akuntabilitas
02132	Subbagian Monitoring Program
02133	Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program
02140	Bagian Transformasi Statistik
02141	Subbagian Transformasi Proses Bisnis
02142	Subbagian Manajemen Perubahan
02143	Subbagian Keterpaduan Transformasi
02200	Biro Keuangan
02210	Bagian Administrasi Keuangan
02211	Subbagian Tata Usaha Keuangan
02212	Subbagian Pembuatan Daftar Gaji